

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan salah satu persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Seluruh lapisan masyarakat di Indonesia ini seakan-akan telah membudayakan yang namanya korupsi. Menghilangkan korupsi di negeri ini dapat diumpamakan seperti mencari ujung dari suatu lingkaran. Tentulah bukan hal yang berlebihan bila dikatakan demikian, persoalan korupsi merupakan persoalan yang kompleks. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan dicari penyebabnya lebih dahulu, kemudian penyebab itu dihilangkan dengan cara prevensi disusul dengan pendidikan (peningkatan kesadaran hukum) masyarakat disertai dengan tindakan represif (pidanaan)<sup>1</sup>

Dalam tahun-tahun terakhir ini, berbagai negara melakukan upaya untuk memperkuat kemampuan mengungkapkan korupsi (atau setidaknya tidaknya memberikan kesan punya niat melakukannya) dengan cara membentuk badan atau komisi anti korupsi yang “independen”.<sup>2</sup> Badan seperti ini bahkan sudah menjadi mode. Tetapi apakah badan itu efektif, dan apakah dapat efektif.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 261

<sup>2</sup> Model yang biasa digunakan adalah *Independent Commission Against Corruption*, Hong Kong. Komisi ini berwenang menampung tuduhan korupsi dan memeriksanya. Tetapi tidak berwenang mengadilinya; komisi juga mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik dan melakukan audit atas sistem pengelolaan kementerian dan badan-badan pemerintahan, dari perspektif anti korupsi. Lihat Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Alih Bahasa Masri Maris, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003, hlm. 177

<sup>3</sup> *Ibid*

Indonesia merupakan salah satu negara yang membentuk badan anti korupsi tersebut. Pada tahun 2003 resmilah dibentuk suatu badan yang diberi nama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-undang No. 30 tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Singkatnya, tugas KPK ini untuk memberantas korupsi di Indonesia. Tentu bukanlah hal yang ringan untuk menunaikan tugas tersebut, mengingat begitu mengakarnya korupsi di Indonesia ini diperlukan suatu tekad yang kuat serta taktik yang jitu untuk menekan para koruptor di negara ini.

Sampai tahun 2009 ini, KPK dipandang cukup berhasil menahan laju korupsi. Hampir setiap bulan ada saja baik itu dari pemerintah maupun DPR maupun dari kalangan-kalangan yang lain yang diseret oleh KPK di majelis persidangan TIPIKOR. Terbukti dengan jumlah laporan masyarakat yang masuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2004 hingga sekarang mencapai 40.000 kasus, walaupun hanya 20% yang masuk kategori kasus tindak pidana korupsi. Wakil Ketua KPK Mochammad Jasin menilai jumlah laporan dugaan korupsi yang masuk KPK termasuk tinggi, tetapi masyarakat masih perlu mendapatkan pengetahuan lebih dalam tentang sistem dan prosedur pelaporan tindak pidana korupsi, misalnya tentang wewenang KPK.<sup>4</sup>

Sebuah penghargaan yang setinggi-tingginya tentunya patut ditujukan pada lembaga anti korupsi ini. Tetapi diluar semua prestasi tersebut, tentu kita

---

<sup>4</sup> [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id). Diakses 22 Agustus 2009

tidak boleh melupakan suatu adagium yang berbunyi “semakin tinggi suatu pohon, maka semakin kencang angin menerpanya.”

Sebagai contoh sampai sekarang ini banyaklah perkara yang sudah masuk ke MK yang diajukan oleh pihak-pihak yang tentunya tidak mau dirugikan dengan adanya beberapa pasal dalam UU No. 30 Tahun 2002 tersebut. Pasal-pasal tersebut diantaranya pasal 68 tentang ketentuan peralihan yang diduga mengandung asas retroaktif, kemudian pasal 6 huruf c, pasal 12 ayat (1) huruf a, pasal 70 serta pasal 72 bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena dianggap tidak adanya kepastian hukum dalam penerapan pasal tersebut.

Diantara pasal-pasal tersebut, termasuk juga pasal 40 mengenai ketidakwenangan KPK untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), Sampai sejauh manakah wewenang yang dimiliki oleh KPK dalam menyidik perkara? Apakah Undang-undang KPK bertentangan dengan asas *presumption of innocence* atau asas praduga tak bersalah?

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bukan berdasarkan atas kekuasaan semata-mata. Di dalam KUHAP disamping diatur ketentuan tentang cara proses pidana juga diatur tentang hak dan kewajiban seseorang yang terlibat proses pidana.

Hukum pidana pada hakekatnya menempatkan setiap anggota masyarakat pada kesamaan hak, kewajiban, kedudukan, harkat, dan martabat yang sama di hadapan hukum, di mana setiap anggota masyarakat itu

mempunyai kesempatan yang sama untuk dilindungi hak-hak asasinya dan juga melapor atau mengadukan setiap pihak yang mengganggu atau mengancam hak-hak asasinya tersebut kepada alat negara yang berwenang.<sup>5</sup>

Dalam pasal 8 Undang-undang No 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang mengatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>6</sup> Berdasarkan pada asas praduga tak bersalah ini, maka bagi seseorang sejak disangka melakukan tindak pidana tertentu sampai mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti dari hakim pengadilan, maka ia masih tetap memiliki hak-hak individunya sebagai warga negara.

Mengutip pendapat Sudikno Mertokusumo dalam buku *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, yang membagi asas hukum menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Asas hukum umum ialah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti asas *restitutio in integrum*.
2. Asas hukum khusus berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana dan sebagainya, yang sering merupakan penjabaran dari asas hukum umum, seperti asas konsensualisme, dan praduga tak bersalah.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: C.V Rajawali, 1982, hlm. 23

<sup>6</sup> Achmad Fauzan, *Himpunan Undang-undang Lengkap tentang Badan Peradilan*, Bandung: Yrama Medya, 2003, hlm. 4

<sup>7</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 76-77

Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), yakni seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan hakim yang menyatakan bahwa ia bersalah dan keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>8</sup>

Purnadi Purbacaraka menyatakan bahwa Prinsip *presumption of innocence* ini didasarkan pada pertimbangan:

1. Belum tentu juga bahwa orang tersebut pasti bersalah
2. Kita tidak boleh begitu saja menganggap atau menuduh seseorang itu telah bersalah

Pemeriksaan suatu perkara dilakukan oleh penyidik. Menurut pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa penyidik ialah polisi atau pejabat pegawai sipil yang diberi tugas oleh Undang-undang ini untuk menyelidiki.<sup>9</sup> Proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik kalau tersangka yang diberitahu melalui suatu panggilan kepolisian mau menghadap secara baik-baik. Tetapi seringkali etiket baik seseorang yang dicurigai melakukan tindak pidana itu tidak ada. Terhadap yang terakhir ini perlu dilakukan penangkapan.<sup>10</sup> Menurut pasal 16 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan penyidik atas perintah penyidik dan penyidik pembantu.<sup>11</sup>

Suatu penahanan dapat dilakukan berdasarkan dugaan dan bukti yang cukup bahwa seseorang telah melakukan tindakan pidana tertentu. Bila ternyata kesalahan tertuduh itu tidak dapat atau mungkin dapat dibuktikan tetapi belum

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> *KUHAP dan KUHAP*, Bandung: Citra Media Wacana, 2009, hlm. 198

<sup>10</sup> R. Abdoel Djamil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, 1990, hlm. 201-202

<sup>11</sup> *KUHAP dan KUHAP, op., cit.*, hlm 206

cukup meyakinkan apakah ia betul-betul melakukannya atau tidak, maka dalam menanggapi keadaan seperti ini hakim harus membebaskan tertuduh dari tuduhan yang meragukan tersebut, jadi dengan kata lain demi menjamin atas hak asasi seseorang tidak bersalah itu (dalam hal ini kemerdekaan) tidak terlepas, setiap orang (tersangka) yang belum tentu salah dianggap tidak pernah melakukan peristiwa pidana meskipun ia mungkin telah melakukannya.<sup>12</sup>

Penuntutan merupakan tindakan berlanjut setelah selesai penyidikan dan tidak ada alasan penghentian penyidikan karena kurang bukti (yang biasanya dengan dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan (SP3)) atau bukan perbuatan pidana, atau penghentian penuntutan demi kepentingan hukum.<sup>13</sup>

Undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang dimulainya. Hal ini ditegaskan Pasal 109 ayat 2 KUHAP yang memberi wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan.

Barangkali rasio atau alasan pemberian wewenang penghentian ini, antara lain:

1. Untuk menegakkan prinsip peradilan cepat, tepat dan biaya ringan, dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat, jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyelidikan atau

---

<sup>12</sup> Purnadi Purbacaraka, *op., cit.*, hlm 25-26

<sup>13</sup> Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Gajah Mada, Cet. II, 1988, hlm. 22

penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka dimuka persidangan untuk apa berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan. Agar tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat.

2. Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, sebab kalau perkaranya diteruskan, tapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/ terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasar Pasal 95 KUHP.<sup>14</sup>

Terlepas dari semua ulasan di atas, dalam Islam juga dikenal adanya asas legalitas, yang menyatakan bahwa sebelum ada nash (ketentuan), maka tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berkal sehat.

”لا حكم لأفعل العقلاء قبل ورود النص”<sup>15</sup>

Artinya: “Tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berkal sehat sebelum turun/ada nash yang mengaturnya”

Suatu konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dari asas legalitas adalah asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Menurut asas ini, semua perbuatan dianggap boleh kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nash hukum.<sup>16</sup> Selanjutnya, setiap orang dianggap tidak

---

<sup>14</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP penyidikan dan penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm150

<sup>15</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet. V, 1993, hlm 58. Lihat juga Abdul Qodir Audah, *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy: Muqoronah bi al-Qonun al-Wad'iy*, Juz I, Beirut: Muasasah la-Risalah, 1992, hlm. 115.

<sup>16</sup> Sebaliknya dalam kaitan ibadah khusus, seperti shalat atau puasa, semua perbuatan dilarang, kecuali yang diperintahkan

bersalah untuk suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan. Jika suatu keraguan yang beralasan muncul, seorang tertuduh harus dibebaskan.<sup>17</sup>

Konsep ini telah diletakkan dalam hukum Islam jauh sebelum dikenal dalam hukum-hukum pidana positif.<sup>18</sup> Empat belas abad yang lalu Nabi Muhammad saw Bersabda:

حدثنا عبدالرحمن بن الأسود ابوعمرو البصرى حدثنا محمد بن ربيعة حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة قاله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم, فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام ان يخطيء في العفو خير من ان يخطيء في العقوبة.<sup>19</sup>

*Artinya: “Diceritakan dari Abdurrahman ibn Aswad abu ‘amr al-Basriyyu, diceritakan dari Muhammad ibn Robi’ah, diceritakan dari Yazid ibn Ziyad al-Damasyqiyyu dari Azzuhri dari ‘urwah dari ‘aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Hindarkan bagi muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan bila kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum.”*

Adapun Qaidah yang berkaitan dengan hal tersebut adalah yang berbunyi :

أصل براءة الذمة.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm. 14

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 15

<sup>19</sup> Abi Isa Muhammad, *Al Jami’u As Shohihu wahuwa Sunanu At Tirmidziyyi*, Beirut: Darul fikr, 1988, hlm. 25

<sup>20</sup> Imam Suyuti, *Al Asybah wa An-Nadzoir*, Beirut: Daar Al Kutub Ilmiyyah, Juz-1, 2007, hlm. 120

*Asal dari pada hukum adalah bebasnya seseorang dari beban atau Tanggungan.*

Dari Qaidah ini dapat diartikan bahwasanya seseorang itu di lahirkan dalam posisi terbebas dari tanggungan yang membebani dan memberatkannya sampai ada dalil atau bukti yang menunjukkan bahwasanya dia bersalah dan harus menanggung beban atau tanggungan tersebut.

Pada waktu pemerintahan Umar bin Khatthab, pernah diajukan kepadanya seorang perempuan yang didakwa telah melakukan zina. Di depan Umar, perempuan itu memberi pengakuan secara berulang-ulang terhadap perbuatan yang didakwakan padanya, bahkan pernyataannya itu telah tampak dia berusaha meyakinkan pengakuannya. Maka, Ali berucap, “Sungguh dia begitu mudah mengakui perbuatan haram yang dilakukannya di depan orang didepan orang yang tidak mengetahuinya”. Kemudian Ali pun membebaskannya dari hukuman had.<sup>21</sup> Maka, putusan ini termasuk dalam putusan yang membebaskan seorang tersangka karena tidak jelasnya bukti yang ada.

Dengan adanya ketentuan berlakunya asas praduga tak bersalah dalam hukum pidana Islam, lantas bagaimanakah tinjauan hukum pidana Islam terhadap ketidakwenangan KPK untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) sebagaimana tertuang dalam pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002? Apakah penerapan ketentuan tersebut dapat

---

<sup>21</sup> Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Alih Bahasa Adnan Qohar dan Anshoruddin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 101

dilegalkan atas dasar kemaslahatan umat dan tercapainya tujuan hukum Islam (*maqosid al-syari'ah*)?

Dengan tidak diberikannya wewenang pada KPK untuk mengeluarkan SP3 memberikan suatu isyarat bahwa siapapun juga yang kasusnya ditangani oleh KPK maka mau tidak mau harus sampai ke pengadilan, konsekuensinya tanpa adanya wewenang mengeluarkan SP3 ini seseorang sudah menjadi pihak yang salah, walaupun perkaranya belum mendapat keputusan dari pengadilan.

Banyak pihak yang tentunya merasa dirugikan dengan adanya pasal ini, kalau ditelaah lebih lanjut adanya ketentuan ini sedikit banyak telah mengintimidasi hak asasi seseorang. Seseorang berhak untuk dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan hakim atas kasusnya, inilah yang dimaksud dengan asas praduga tak bersalah, semua orang berhak untuk mendapatkan SP3 layaknya kasus-kasus selain yang ditangani oleh KPK. Selain itu tentunya tidak boleh dilupakan prinsip kesamaan dimata hukum, di mana dimata hukum tidak ada yang dibeda-bedakan baik itu yang tersangkut kasus korupsi maupun yang kasus-kasus lain.

Berpijak pada penjelasan di atas, maka dalam skripsi ini penulis mengambil judul **KETIDAKWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) UNTUK MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3)** (*Analisis Hukum Islam terhadap Pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*).

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan adalah upaya untuk menyatakan secara implisit beragam pertanyaan yang ingin ditemukan jawabannya.<sup>22</sup> Oleh sebab itu berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah latar belakang lahirnya ketentuan ketidakwenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dalam pasal 40 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum pidana Islam terhadap ketidakwenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dalam pasal 40 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

## **C. Tujuan Penulisan**

Berpijak pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang lahirnya ketentuan ketidakwenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dalam pasal 40 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?

---

<sup>22</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Cet. VIII, 1994, hlm. 312.

2. Untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap ketidakwenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam skripsi ini penulis telah melakukan telaah pustaka dengan membaca buku-buku dan artikel sebagai berikut:

*Pertama*, Yahya Tulus Nami (110240632), *Analisis Pelaksanaan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, skripsi dari mahasiswa Universitas Lampung tersebut menyatakan bahwa Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa pelaksanaan penuntutan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sebelum masuk pada tahap penuntutan, pada tahap penyelidikan dan penyidikan, Penyelidik dan Penyidik mengekspose hasil penyelidikan dan penyidikannya dalam suatu gelar perkara yang disampaikan kepada para pimpinan KPK yang terbentuk dalam suatu komite yang akan menilai layak atau tidaknya suatu perkara tindak pidana korupsi untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan dan penuntutan. Oleh karena itu KPK tidak berwenang dan

tidak dimungkinkan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) dalam perkara tindak pidana korupsi.

Dalam praktek penuntutan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK jarang sekali terjadi pra penuntutan, dikarenakan pada tahap penyelidikan harus ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang kemudian dilanjutkan pada tahap Penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti yang cukup. Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum pada KPK selalu melakukan koordinasi dan ekstra hati-hati, sehingga tidak dimungkinkan pengembalian berkas perkara dari Penuntut Umum kepada Penyidik. Adapun prosedur pelaksanaan penuntutan tindak pidana korupsi yaitu dalam hal Penuntut Umum telah menerima Berkas Perkara dan alat bukti dari Penyidik dan dinyatakan sudah lengkap dan layak dilimpahkan ke pengadilan, maka dengan segera Penuntut Umum membuat Surat dakwaan dan paling lambat 14 (empat belas hari) terhitung sejak tanggal diterimanya berkas tersebut dari Penyidik, wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri yang selanjutnya masuk tahap persidangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang disusun berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan pengadilan. Dalam prakteknya pelaksanaan penuntutan yang dilakukan oleh KPK hanya sedikit hambatan yang ditemukan.

Sejauh ini hambatan yang ditemui oleh KPK hanya pada proses pembuktian saja, yaitu pada saat pemeriksaan di persidangan yaitu dimana terdakwa didapati memberikan keterangan yang berbeda dari berita acara pemeriksaan (BAP), selain itu saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan kebanyakan tidak kooperatif.

*Kedua, Junisar Sepulau Raya (1102406145), Analisis kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, skripsi dari mahasiswa Universitas Lampung juga, dalam skripsinya diterangkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat di buat kesimpulan, sebagai berikut:

1. KPK efektif dalam melaksanakan kebijakan pemberantasan korupsi yang kebijakan KPK mengacu pada upaya pencegahan (preventif) dan upaya penindakan (refresif). Dengan kebijakan inilah, kewenangan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi meliputi 5 (lima) bidang utama, yaitu koordinasi, supervisi, penindakan (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan), pencegahan dan monitoring.
2. Kebijakan luar biasa yang dimiliki KPK, yaitu KPK memiliki 3 (tiga) kewenangan yang tidak dimiliki oleh lembaga peradilan manapun (yakni penyelidikan, penyidikan sekaligus melakukan penuntutan), KPK tidak bertanggungjawab terhadap Presiden atau kepada DPR, kasus yang ditangani oleh KPK diadili oleh pengadilan anti korupsi, KPK tidak memerlukan izin dari atasan untuk memeriksa pejabat tinggi negara yang diduga terlibat dalam kasus korupsi seperti halnya Kejaksaan dan

Kepolisian, dalam penanganan perkara korupsi, posisi KPK berada di atas Kepolisian dan Kejaksaan dan Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) yang bertugas menerima laporan kekayaan pejabat negara dibubarkan dan dimasukkan sebagai salah satu divisi di bawah KPK.

Saran yang diberikan oleh penulis dalam skripsi ini. *Pertama*, KPK dalam melaksanakan Kebijakan pemberantasan korupsi diharapkan mengutamakan upaya pencegahan (preventif) daripada upaya penindakan (represif). *Kedua*, KPK diharapkan dapat meningkatkan penggalangan dukungan masyarakat karena upaya pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh lembaga penegak hukum saja.

*Ketiga*, Eka Wijayanti (2104088), *Perbuatan Memperkaya Diri dan Menyalahgunakan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi (Analisis Hukum Islam terhadap Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 dalam UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)*, dalam skripsi mahasiswa IAIN tersebut dijelaskan bahwa Dalam kajian ilmu pengetahuan, korupsi merupakan obyek hukum yang pada konteks Indonesia dikategorikan sebagai salah satu delik khusus di luar KUHP dan pada saat ini telah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ironisnya, pada saat penegakan hukum berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi, muncul sejumlah deretan tafsir yang diusung oleh para pihak penegak dan pengabdikan hukum untuk memenuhi kepentingan posisinya masing-masing. Dalam hal ini,

pemilihan pasal-pasal yang berkaitan dengan penegakan hukum sering tidak dipergunakan untuk menguji kebenaran perkara, tetapi hanya untuk mencari pembenaran atas dugaan atau sangkaan, yang tentu saja menguntungkan kepentingan diri sendiri dan merugikan kepentingan pihak lain. Ini berarti, sehebat apapun pasal-pasal itu disusun otomatis pasal-pasal tersebut tidak lebih dari benda bisu yang tidak dapat melawan kodratnya sebagai kalimat yang telah dicetak apa adanya, tanpa memiliki pemaknaan lain kecuali seperti yang tertulis lugas.

Bertolak dari realita yang demikian dan fakta yang membuktikan bahwa para pelaku bermasalah dalam kasus korupsi selalu lolos dari jeratan hukum, maka dalam rangka melakukan pendidikan hukum kritis, pada tulisan ini akan dibuat catatan hukum terhadap Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan pasal utama dalam menjerat para koruptor.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, menghendaki agar yang disebut sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah “setiap orang”. Istilah “setiap orang” dalam konteks hukum pidana harus dipahami sebagai orang perorangan (*persoonlijkheid*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Untuk konteks UU No. 20 Tahun 2001, para koruptor itu bisa juga korporasi (lembaga yang berbadan hukum maupun lembaga yang bukan berbadan hukum) atau siapa saja, entah itu pegawai negeri, tentara, masyarakat,

pengusaha dan sebagainya asal memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga menghendaki agar istilah korupsi diartikan sebagai setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Itu berarti, unsur atau elemen yang terkandung dalam pasal ini dan harus dibuktikan berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi adalah *Pertama*, adanya perbuatan yang mana perbuatan tersebut harus dilakukan secara melawan hukum. *Kedua*, tujuan dari perbuatan tersebut yakni untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. *Ketiga*, akibat perbuatan tersebut adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Adapun penelitian yang penulis bahas kali ini lebih mengacu pada tidak dipakainya salah satu ketentuan hukum acara pidana, yaitu setiap seseorang yang ditangkap tidak dapat dikatakan bersalah, manakala belum ada keputusan hakim yang menyatakan orang tersebut bersalah secara hukum.

Selain itu pada penelitian ini, masalah ketidakwewenangan mengeluarkan SP3 bagi KPK tersebut tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum formil saja, tetapi juga dibarengi dengan menelaah beberapa ketentuan hukum Islam yang menyangkut masalah tersebut.

## E. Metodologi Penulisan

Yang dimaksud dengan metodologi penulisan adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penulisan, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan, untuk memperoleh dan membahas data. Penentuan metodologi penulisan sangat penting dalam memecahkan masalah-masalah yang dikemukakan dalam penulisan, sehingga permasalahan tersebut dapat terjawab secara tepat dan terandalkan kesahihannya.<sup>23</sup> Maka dalam penulisan ini Penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*). Penelitian hukum doktrinal ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku.<sup>24</sup> Penelitian hukum ini menggunakan analisis hukum induktif, prosesnya bertolak dari premis-premis yang berupa norma-norma hukum positif yang diketahui dan berakhir (sementara) pada penemuan asas-asas hukum atau doktrin.

### 2. Sumber Data

Data dan sumber data yang diperlukan dalam penulisan ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

#### a. Data Primer

---

<sup>23</sup> Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 31.

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, edisi I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007. hlm. 86.

Merupakan literatur yang langsung berhubungan dengan permasalahan penulisan, yaitu, Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

b. Data Sekunder

Yaitu sumber data yang berupa buku-buku atau artikel-artikel yang dapat mendukung penulisan skripsi ini.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, *lengger*, agenda dan sebagainya.<sup>25</sup> Dalam hal ini, penulisan dilakukan dengan meneliti sumber-sumber data tertulis yaitu Undang-Undang No. 30 tahun 2002 (tentang KPK), kitab-kitab *fiqih jinayah* seperti kitab *at-Tasyri' al-Jinay'i al-Islamiy*, dan buku-buku hukum pidana positif dan pidana Islam misalnya buku: Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam.

4. Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen sebagaimana yang dikutip Lexy J. Moleong analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang

---

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi VI, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. XIII, 2006, hlm. 231.

disarankan oleh data.<sup>26</sup> Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data.

Adapun metode analisis yang penulis gunakan adalah metode *deskriptif-analitis*, metode ini penulis gunakan dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan.<sup>27</sup> Untuk mempertajam analisis, penulis juga dapat menggunakan metode *content analisis*<sup>28</sup> (analisis isi) melalui proses mengkaji data yang diteliti, sehingga dari hasil analisis ini diharapkan akan mempunyai sumbangan teoritik. Dalam hal ini penulis mengkaji, memaparkan dan menganalisis nilai dibalik tidak diberikannya wewenang pada KPK untuk mengeluarkan SP3 yang tertuang dalam pasal 40 UU No. 30 tahun 2002, sehingga penulis dapat menemukan jawaban (substansi) dari permasalahan yang dibahas dan sekaligus dapat diperoleh kesimpulannya.

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar pembahasan skripsi ini mengarah dan mudah dipahami, penulis perlu menyetengahkan dan menuangkan sistematika penulisannya, yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, yakni gambaran keseluruhan penulisan ini yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah,

---

<sup>26</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 248.

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *op, cit.*, hlm. 239.

<sup>28</sup> Analisis isi adalah setiap prosedur sistematis yang dirancang untuk mengkaji informasi terekam. Lihat Michael H. Walizer dan Paul L. Wiener, *Terjemah Research Methods and Analysis*, Alih Bahasa Arif Sukadi Sadiman, Surabaya: Erlangga, Cet. II, 1991, hlm. 48.

tujuan penulisan, telaah pustaka, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan.

Dari bab ini dapat diketahui apa yang sebenarnya melatarbelakangi perlunya pembahasan penulisan ini. Selanjutnya dapat diketahui batasan dan rumusan masalah yang relevan untuk dikaji serta tujuan yang hendak dicapai. Disamping itu dapat pula diketahui metode dan pendekatan apa yang digunakan dalam penulisan ini termasuk sistematika penulisan.

- BAB II : Dalam bab ini berisi tentang teori-teori dalam fiqh jinayah tentang SP3, yaitu teori tentang asas legalitas dan asas praduga tak bersalah
- BAB III : Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang diundangkannya UU No. 30 Tahun 2002, kemudian tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) secara Teoritik, Landasan Yuridis-Normatif tidak Berwenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi Mengeluarkan SP3 dalam Menangani Masalah Korupsi.
- BAB IV : Dalam bab ini memuat analisis terhadap latar belakang Ketidakwenangan KPK untuk Mengeluarkan SP3 dalam Pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta analisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap Ketidakwenangan Komisi

Pemberantasan Korupsi untuk Mengeluarkan SP3 dalam Pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

BAB V : Berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.